



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2010/PA.TB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

FULAN Binti FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Penggugat-----

Lawan

FULAN Bin FULAN, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1,
pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 21 Juli 2010 dalam Register Perkara Nomor : 157/Pdt.G/2010/PA.TB. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1

Hal 1 dari 11 hal Put.No:157/Pdt.G/2010/PA. TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2005, tanggal 17 Januari 2005 ;

2 Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak ;

3 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 [satu] orang anak yang diberi nama " ANAK KE 1, umur 4 [tahun] dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----

5 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 [empat] tahun yaitu sampai dengan pertengahan bulan Desember 2008, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri selama lebih kurang 9 [sembilan] bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing, sampai dengan sekarang ;

6 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 1 [satu] tahun 8 [delapan] bulan, akan tetapi sejak awal bulan September 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan : -----

1 Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat ; -----

2 Tergugat selalu ringan tangan [memukul] Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

3 Tergugat selingkuh dengan wanita lain ; -----

7

Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2009, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di atas, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 [sepuluh] bulan ;

Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat diberi oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ; -----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat sangat menderita lahir dan bathin bersuamikan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak ridho bersuamikan Tergugat, dan telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang. Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2 Menetapkan perkawinan Penggugat [FULAN BINTI FULAN] dengan Tergugat

[FULAN BIN FULAN] putus karena perceraian ;

3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi di luar persidangan, namun semuanya tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut,; - Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar Tergugat pergi tanpa pamit pada Penggugat karena setiap pergi mengajar selalu pamit kepada Penggugat;-----

Hal 3 dari 11 hal Put.No:157/Pdt.G/2010/PA.TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat ringan tangan dan memukul Penggugat, yang benar karena Penggugat kesurupan maka secara reflek Tergugat memukul Penggugat untuk menyadarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Bukti Tertulis :-----

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1805086206860002 atas nama Penggugat, tertanggal 8 Oktober 2010, (P.1); -----
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 17 Januari 2005, (P.2);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto kopi yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;-----

-

II Bukti saksi :-----

- 1 SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 -

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak sekitar bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----

Hal 4 dari 11 hal Put.No:157/Pdt.G/2010/PA. TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini tanpa pernah bersatu kembali;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

1 SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak sekitar bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendapati Penggugat pulang ke rumah orang tua dalam keadaan mukanya memar dan menurut laporan dari Penggugat hal itu disebabkan karena dipukul Tergugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah lantaran Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini tanpa pernah bersatu kembali;-----
-

Hal 5 dari 11 hal Put.No:157/Pdt.G/2010/PA. TB